

PENGUATAN SATU DATA INDONESIA (SDI) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Freskiren Mone

Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPPS) Tahun 2024, Provinsi NTT berada pada urutan ke-29 secara nasional dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,12 atau predikat cukup. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian komponen penyelenggaraan SDI antara lain: aspek penyelenggaraan SDI dengan Kategori Kurang, meliputi: aspek interoperabilitas data, aktualisasi dan ketepatan waktu, aksesibilitas serta aspek pengelolaan kegiatan statistik. Aspek penyelenggaraan SDI dengan kategori Cukup, meliputi: aspek relevansi, keterbandingan dan konsistensi, perencanaan data, pengumpulan data pemeriksaan data, penyebaran data, profesionalitas, SDM yang memadai dan kapabel, pengorganisasian statistik, pemanfaatan data statistik serta aspek penguatan SSN berkelanjutan. Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTT antara lain perlu menetapkan jadwal *review* secara berkala serta menyusun rencana tindak lanjut terhadap capaian komponen penerapan prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan serta komponen statistik nasional. Selain itu, perlu juga menyusun suatu kebijakan/ kaidah baku terhadap komponen penyelenggaraan SDI yang mengikat bagi seluruh produsen data, wali data serta koordinator forum satu data lingkup Provinsi NTT.

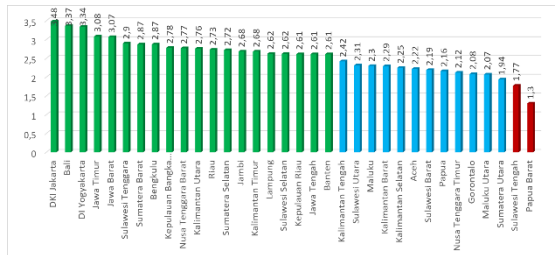
Kata kunci: statistik sektoral, satu data indonesia, SDI NTT

Pendahuluan

Pemanfaatan data yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat fundamental baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik sektoral merupakan salah satu komponen utama dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN). Dalam perjalanannya, penyelenggaraan statistik sektoral ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), namun Pemerintah Provinsi NTT saat ini, masih menghadapi banyak tantangan. Berdasarkan

hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPPS) Tahun 2024, Provinsi NTT berada pada urutan ke-29 secara nasional dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,12 atau Predikat Cukup.

Grafik 1. Hasil EPPS Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Deskripsi Masalah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Tahun 2024, capaian komponen penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi NTT dapat dinilai sebagai berikut.

Domain/Aspek	Predikat
Domain Prinsip SDI	
Standar Data Statistik	Baik
Metadata Statistik	Baik
Interoperabilitas Data	Kurang
Kode Referensi Data	Baik
Domain Kualitas Data	
Relevansi	Cukup
Akurasi	Baik
Aktualisasi dan Ketepatan Waktu	Kurang
Aksesibilitas	Kurang
Keterbandingan dan Konsistensi	Cukup
Domain Proses Bisnis Statistik	

Domain/Aspek	Predikat
Perencanaan Data	Cukup
Pengumpulan Data	Cukup
Pemeriksaan Data	Cukup
Penyebarluasan Data	Cukup
Domain Kelembagaan	
Profesionalitas	Cukup
SDM yang Memadai dan Kapabel	Cukup
Pengorganisasian Statistik	Cukup
Domain Statistik Nasional	
Pemanfaatan Data Statistik	Cukup
Pengelolaan Kegiatan Statistik	Kurang
Penguatan SSN Berkelanjutan	Cukup

Sumber: Surat Kepala BPS Nomor B-940/01000/ES/2024 tanggal 7 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS)

Dari tabel diatas, dapat dilihat capaian komponen penyelenggaraan SDI Provinsi NTT Tahun 2024 yang meliputi:

1. Aspek penyelenggaraan SDI dengan Kategori Kurang, meliputi: aspek interoperabilitas data, aktualisasi dan ketepatan waktu, aksesibilitas serta aspek pengelolaan kegiatan statistik.
2. Aspek penyelenggaraan SDI dengan kategori Cukup, meliputi: aspek relevansi, keterbandingan dan konsistensi, perencanaan data, pengumpulan datam pemeriksaan data, penyebarluasan data, profesionalitas, SDM yang memadai dan kapabel, pengorganisasian statistik, pemanfaatan data statistik serta aspek penguatan SSN berkelanjutan.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, berikut disampaikan beberapa rekomendasi teknis, antara lain:

1. Aspek interoperabilitas data dan aspek aksesibilitas, perlu dilakukan percepatan pembangunan Portal SDI Tingkat Provinsi NTT sehingga data yang dihasilkan dapat akses dan dibagi pakaikan.
2. Aspek aktualisasi dan ketepatan waktu, Portal SDI Tingkat Provinsi NTT yang



akan dibangun, harus dilengkapi dengan jadwal rilis data sektoral yang akan dipublikasikan.

3. Aspek pengelolaan kegiatan statistik, perlu disosialisasikan Petunjuk Teknis (Juknis) SDI Tingkat Provinsi NTT agar dapat diimplementasikan oleh Koordinator Forum SDI, Wali data serta seluruh Produsen Data.
4. Membuat jadwal *review* secara berkala serta menyusun rencana tindaklanjut terhadap capaian komponen Penerapan

Prinsip SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan serta komponen Statistik Nasional.

5. Perlu menyusun suatu kebijakan/ kaidah baku terhadap komponen penyelenggaraan SDI yang mengikat bagi seluruh produsen data, wali data serta koordinator forum satu data lingkup provinsi NTT.